

# Analysis of The Constitutional Court's Decision To Change The Age Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Indonesia

## Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia

**Muhammad Riki Mardiansyah**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: [m.rikimardiansyah@gmail.com](mailto:m.rikimardiansyah@gmail.com)

**Siti Rochmiyatun**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: [sitirochmiyatunuin@radenfatah.ac.id](mailto:sitirochmiyatunuin@radenfatah.ac.id)

**Abstract:** *This paper examines the dynamics surrounding the Constitutional Court's Decision No. 90/PUU-XXI/2023 on the powers of the Constitutional Court, which is based on Article 24C of the 1945 Constitution, with a particular focus on Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates. This study employs a normative legal research methodology using qualitative-prescriptive analysis techniques. The findings suggest that, through this decision, the Constitutional Court is alleged to have exceeded the bounds of its authority. The Constitutional Court's primary duty should be to assess whether a norm is in line with the constitution or not, without being granted the authority to add to or create new norms, which is the prerogative of the legislative body. Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 contradicts the concept of maqasid al-sharia. The consequences of this ruling have proven ineffective in representing the ideals of democracy in the conduct of the presidential and vice-presidential elections for the majority of the Indonesian people. Constitutional Court Ruling No. 90/PUU-XXI/2023 is not in line with the concept of maqasid al-sharia, whereby ethical principles have been disregarded in deciding a matter without considering the public interest in a holistic manner.*

**Keywords:** *Authority; Constitutional Court; Maqasid al-Shari'ah.*

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang dinamika lahirnya Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berpedoman pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus khusus pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan

metodologi penelitian hukum normatif dengan teknik analisis kualitatif-presekriftif. Temuan menunjukkan bahwa melalui putusan ini, MK diduga telah melampaui batas wewenangnya. Seharusnya, tugas utama MK adalah menilai apakah suatu norma sejalan dengan konstitusi atau tidak, tanpa memberikan kewenangan untuk menambah atau menciptakan norma baru, yang menjadi hak prerogatif lembaga legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusional No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan konsep *syariah maqasid*. Konsekuensi dari putusan ini terbukti tidak efektif merepresentasikan ide tentang demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden bagi masyarakat Indonesia secara mayoritas. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, dimana terdapat prinsip etika yang terabaikan dalam memutuskan suatu persoalan tanpa memandang masalah secara holistik.

**Kata kunci:** *Kewenangan; Mahkamah Konstitusi; Maqashid Syariah.*

## Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara senior dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara independen yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjalankan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan prinsip independensi dan imparialitas. Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk bekerja dari sudut pandang politik untuk mewujudkan supremasi hukum yang demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Putusannya bersifat final dan mengikat. Sejak berdirinya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mempertahankan, menafsirkan dan melindungi Konstitusi untuk menjaga stabilitasnya.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai upaya mewujudkan sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Secara teori, fungsi

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Pakpahan, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>.

<sup>2</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia" *Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol.2 No.22022:(page 164-201).

Mahkamah Konstitusi adalah menguji apakah suatu produk hukum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan lembaga-lembaga negara dan kompleksitasnya yang semakin meningkat sehingga berpotensi memicu berbagai konflik antar lembaga negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu badan khusus, yaitu Mahkamah Konstitusi yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, yang berwenang melakukan putusan tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Permasalahan yang mengemuka akhir-akhir ini adalah adanya gugatan dari beberapa kelompok masyarakat sipil/partai politik ke Mahkamah Konstitusi terkait usia ideal calon presiden dan wakil presiden, sehingga menimbulkan reaksi berbeda dari para ahli konstitusi dan ahli konstitusi. publik. Ada yang mendukung dan ada pula yang menentang gugatan soal batasan ideal calon presiden dan wakil presiden.<sup>3</sup>

Mahasiswa Hukum Universitas Solo Almas Tsaiibiru Re A adalah orang pertama yang menggugat syarat calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Dasar hukum penuntutan terhadap Almas Tsaiibiru Re A terdapat dalam Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Sebagai Uji Substantif dan Yudisial Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial, Putusan MK Nomor 27. Keputusan 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 q KUHP inkonstitusional bersyarat dan menafsirkannya berusia di atas 40 tahun atau sedang/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.<sup>4</sup>

Persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden (*capres-cawapres*) diubah menjadi “Berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.” Sebelumnya, dalam

---

<sup>3</sup> Mara Ananda dan Sandy Wijaya, “Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan”, *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 2 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.19109/elqonun.v2i2.18990>

<sup>4</sup> *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945*, diputus 16 Oktober 2023.

petitum permohonannya, Almas meminta agar frasa “Berusia minimal 40 tahun” dalam pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “...atau pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di daerah.” dan tingkat kabupaten/kota”. Dasar hukum gugatannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai bahan uji materi dan landasan yuridis usia calon presiden dan wakil presiden.<sup>5</sup>

Banyaknya pro dan kontra terhadap hasil keputusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan tersebut. Hal ini terlihat dari sejumlah pihak yang melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddique yang didampingi dua anggota MKMK lainnya, yakni Wahiduddin Adams dan Bintan Siragih. Sementara di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi di dalam amar putusannya yang berbunyi “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>6</sup> selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” Yang tertera di dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang yang menurut Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017.

<sup>6</sup> Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar 1945 pasal 24C ayat (1) tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk merubah Undang-Undang.

Uraian probelamatika di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan realita yang terjadi. Maka kajian terhadap penelitian sebelumnya telah membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novitalia, Khairani, dan Budi Aspani dengan judul "*Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*".<sup>7</sup> Penelitian tersebut membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kajian ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan melalui beberapa metode penalaran hukum, seperti pendekatan analitis, equitable, dan silogisme. Fokus utama penelitian ini adalah pada kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca putusan tersebut, khususnya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rio Subandri dengan judul "*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*".<sup>8</sup> Penelitian ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, serta mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya peran

---

<sup>7</sup> Novitalia Novitalia, Khairani Hasibuan, dan Budi Aspani, "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mk Nomor: 90/PUU-XXI/2023," *Solusi* 22, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1076>.

<sup>8</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan agar hakim konstitusi menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, serta mampu menghasilkan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mudatsir dan Samsuri dengan judul “*Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC*”.<sup>9</sup> Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan metode IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion) untuk menganalisis penalaran hukum dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa catatan kritis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait legal standing pemohon, ketidaksesuaian dalam amar putusan terkait perhitungan hakim yang menyampaikan *dissenting opinion*, serta tidak diperhatikannya ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu tersebut, artikel ini lebih memfokuskan pada analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Artikel ini juga mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perubahan terhadap norma batas usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji dua persoalan utama: *pertama*, Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden; dan *kedua*, Bagaimana Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-

---

<sup>9</sup> Ahmad Mudatsir dan Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (Desember 2023): 169–83, <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.

Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat (1) Dalam Mengubah Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kepustakaan.<sup>10</sup> Adapun pendekatan penelitian ialah *case approach* atau pendekatan kasus, karena isi dari artikel ini adalah untuk menganalisis putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pendekatan *case approach* peneliti perlu memahami kewenangan mahkamah konstitusi yang termaktub di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 24C ayat 1, yang berbicara tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu uraian, pendapat, dan penjelasan yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sedangkan sumber hukum dalam penelitian ini ada 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan tesis nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.

### **Pembahasan**

#### **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara selalu didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari para pihak yang berperkara. Sehingga dasar itulah hakim dapat

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia, 2018). Hlm 133.

memutuskan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"<sup>11</sup> Oleh karena itu, setiap hakim yang memutuskan suatu perkara harus mengikuti petunjuk Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pilkada) pada Senin, 16 Oktober 2023. Pasal yang ditafsirkan kembali bahwasanya berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan dan termuat dalam permohonan a quo, yaitu apakah penambahan persyaratan alternatif, in casu "atau pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota" dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal berikut:

1. Mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan memperhatikan praktik di berbagai negara, jabatan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dapat dilimpahkan kepada orang yang berusia di bawah 40 tahun. Berdasarkan pengalaman pengaturan baik pada masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun pada masa reformasi, dalam hal ini UU 48/2008 menetapkan batas usia minimal presiden dan wakil presiden adalah 35 (tiga puluh lima).
2. Pemerintah menjalankan tugasnya dengan selalu menghormati

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38793/Uu-No-48-Tahun-2009>.

tinggi konstitusi (*supremasi konstitusi*) oleh sebab itu, pengelolaan negara dan pemerintahan wajib diurus berdasarkan asas tata kelola yang benar pemerintahan yang baik (*good governance*). Agar tata kelola pemerintahan yang baik terwujud dalam konteks jabatan publik, para pejabat negara harus mengerti betul prinsip dasar, cara pandang, sifat, tingkah laku, kebiasaan, serta cara bertindak dalam pemerintahan yang demokratis, tidak memihak, adil, dan profesional demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

3. Mengenai permintaan Pemohon yang intinya meminta Mahkamah menentukan arti Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yaitu "... atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota". Mahkamah melihat walau semua pertimbangan hukum Mahkamah tadi sejalan serta mampu menjawab masalah Pemohon, penafsiran yang paling pas untuk mewujudkan inti pertimbangan hukum itu tidak seluruhnya bisa mengikuti usulan tafsir dari Pemohon. Karena itu, dengan mempertimbangkan permintaan Pemohon di opsi pengganti yaitu "berdasarkan keadilan" yang ada di permohonan Pemohon, dan demi tercapainya kepastian hukum yang adil, menurut Mahkamah tafsiran yang paling tepat untuk bunyi norma tersebut adalah berumur minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat posisi yang dipilih lewat pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi, karena jabatan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sekarang ini dasarnya adalah jabatan hasil pemilihan umum, maka bunyi lengkap norma tersebut menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Setelah menimbang semua aspek hukum yang telah disebutkan, terlihat jelas bahwa aturan pada Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menciptakan ketidakadilan yang sungguh tidak tertahankan. Karena itu, menurut pandangan Mahkamah, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 seharusnya dinyatakan inkonstitusional dengan syarat sepanjang tidak mengikuti tafsiran yang akan kami sampaikan dalam putusan ini. Dengan kata lain, penafsiran Mahkamah ini tidak sepenuhnya mengabulkan semua permintaan Pemohon, sehingga permintaan Pemohon tersebut memiliki dasar

hukum hanya sebagian saja.

### **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Perkara syarat minimal usia seseorang untuk menduduki jabatan publik diatur dalam Undang-Undang, salah satunya yaitu mengenai batas minimal usia calon wakil presiden yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum juga. Menjelang pemilu 2024, pasal<sup>12</sup> mengenai aturan syarat minimal usia cawapres ini kemudian banyak diuji di Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai Lembaga yudisial di mana salah satu kewenangannya ialah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun sejak awal mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi menolak setiap gugatan mengenai para pemohon yang meminta perubahan batas minimal usia cawapres tersebut. Ini bisa ditemukan dalam permohonan pemohon putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menolak dengan alasan pengujian perkara tersebut bukan merupakan persoalan konstitusional, dan bukanlah masuk dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial, melainkan bersifat *open legal policy*. Artinya masuk ke ranah pembuat Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) dan Presiden (Eksekutif).

Istilah *open legal policy* memang merupakan sesuatu yang baru dikenalkan dalam hukum perundang-undangan di Indonesia. Namun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan tidak jarang menyatakan adanya ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma undang-undang masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka, maka secara tidak langsung menurut Mahkamah Konstitusi norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945, istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk membentuk kebijakan hukum (Undang-Undang)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

<sup>13</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," Articles, *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (Oktober 2019): 559–84, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang secara substansi mempersoalkan hal yang sama, MK justru mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan wakil presiden. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak para pakar hukum dan akademisi mengkritik sikap MK yang tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi ternyata mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Mahkamah menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Mahkamah berupaya untuk menghapuskan batasan dengan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil, rasional, dan akuntabel bagi individu terbaik bangsa, termasuk generasi milenial, sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil dalam konteks konstitusi yang dinamis (*living constitution*). Di sisi lain, Mahkamah juga menegaskan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden selama mendapat dukungan dari rakyat, bukan karena diangkat sebagai pejabat.<sup>14</sup>

Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945, di mana majelis hakim konstitusi yang memutus perkara itu diduga melakukan pelanggaran etik yang kemudian diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa semua hakim konstitusi terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi di mana satu hakim konstitusi terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan ketua, satu hakim konstitusi terlapor dijatuhi sanksi teguran tertulis, dan tujuh orang hakim konstitusi terlapor dijatuhi sanksi teguran lisan, tetapi tidak berimplikasi hukum apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah

---

<sup>14</sup> Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro, “The Interpretation of Plurality Decision for the Presidential and Vice-Presidential Candidate’s Requirements An Analysis of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.702>.

diputuskan dan diumumkan.

Makna *abuse of power* adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Penyalahgunaan kekuasaan secara umum tidak hanya merujuk pada pejabat pemerintahan atau aparat yang memiliki kewenangan hukum, tetapi seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sewenang-wenang. Pihak yang melakukan *abuse of power* menggunakan kekuatan atau wewenang mereka untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden jelas-jelas Mahkamah Konstitusi melampaui Kewenangannya. Sebagaimana penulis merujuk pada undang-undang Undang-undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan penulis kaitkan dengan perselisihan Undang-undang no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pasal 169 huruf (q) yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Minimum Usia Capres dan Cawapres Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah**

Sebagai *guardian of constitution*, Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya senantiasa berupaya menjalankan tugas dan wewenangnya sebaik mungkin untuk menjaga dan mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi.<sup>15</sup> UUD 1945 telah memberikan wewenang dan posisi pada MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung

---

<sup>15</sup> Firdaus Arifin, “Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (Juli 2024): 1658–65, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.630>.

hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>16</sup> Oleh karenanya putusan-putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang menjadi wewenangnya, dalam artian saat melahirkan putusan terutama mengenai pengujian UU, MK harus menyadari betul bahwa putusan yang dilahirkan harus memenuhi aspek konstusionalitas, tidak merusak nilai-nilai demokrasi, tidak merusak hak-hak konstusional warga negara, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>17</sup>

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka segera aturan/hukum buatan manusia, haruslah sejalan dengan nilai-nilai luhur dan tujuan utama dari disyariatkannya berbagai hukum Islam oleh Allah SWT (*maqashid syariah*).<sup>18</sup> *Maqashid syariah* sendiri dapat dipahami sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap syariatnya baik khusus ataupun umum yang memiliki tujuan guna merealisasikan kemashlahatan hamba.<sup>19</sup> Adapun Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai makna-makna serta tujuan yang bisa dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-Syari' pada setiap syariat yang ditetapkan-Nya.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dianalisis bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah rahasia serta tujuan akhir yang diinginkan oleh Allah SWT selaku *al-Syari'* dalam setiap syariat yang ditetapkannya. Dengan mengetahuinya, maka seorang mujtahid dapat terbantu dalam mengistinbath hukum suatu perkara secara benar sesuai dengan sumber utama ajaran Islam yaitu

<sup>16</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2. No. 2 (2019), 235–47.

<sup>17</sup> Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (Mei 2016): 1, <https://doi.org/10.31078/jk1011>.

<sup>18</sup> Azizah Putri Irmayanti, "Urgensi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah Dalam Pendidikan Agama Islam", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13. No 1 (2024), 59–68.

<sup>19</sup> Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa 'Alaqatuba Bi Al-Adillah Al-Syar'Iyyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986)

al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam teori *maqashid syariah*, terdapat tingkatan-tingkatan mashlahah yang harus dipelihara/dijaga dibalik disyariatkannya suatu hukum. Adapun tingkatan pertama dikenal dengan istilah *dharuriyyah*, yaitu penegakan kemashlahatan agama dan dunia. Maksudnya, saat *dharuriyyah* itu musnah, maka kemashlahatan dunia dan bahkan kemashlahatan akhirat juga akan musnah. Kemudian yang akan muncul adalah adanya kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Tingkatan yang kedua dikenal dengan istilah *hajiyyah*, yaitu hal-hal yang dibutuhkan guna merealisasikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan yang bisa menimbulkan bahaya serta ancaman, yakni jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan bisa terpenuhi, maka dapat menambah value bagi kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Adapun lahirnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan berbagai pertimbangan hukum yang dipakai sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka menurut penulis belum sejalan dengan konsep *maqashid syariah* terutama dalam menjaga dan memelihara mashlahah ummah. Hal ini karena implikasi dari lahirnya putusan MK ini telah menimbulkan banyak mudharat terutama bagi praktik demokrasi bangsa Indonesia saat ini.<sup>22</sup> Jika dalam hal ini MK melahirkan putusan yang bersangkutan dalam rangka menjaga hak konstitusional warga negara khususnya bagi generasi muda yang dinilai berpotensi memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik dengan menambahkan syarat berupa adanya pengalaman memimpin dari para generasi muda yang hendak mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah seharusnya pengalaman memimpin yang dimaksud dapat dijelaskan secara spesifik sebagai pengalaman memimpin di tingkat provinsi sebagai gubernur, sebab jabatan gubernur lah yang paling mendekati dengan pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin sebagai Presiden/Wakil Presiden.

---

<sup>21</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

<sup>22</sup> Nurul Nabila Syahila dan Anindya Nafisa Azzahra, "Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," *Articles, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 4 (Mei 2026): 2974–82, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8404>.

Namun, dalam putusan ini terdapat kesan bahwa jabatan yang dimaksud juga dipaksakan bagi walikota dan bupati yang jelas pengalamannya dan tanggung jawabnya jauh berbeda dengan seorang gubernur.

Putusan tersebut juga mengakibatkan cukup banyak mudharat bagi masyarakat luas. Secara prosedural, putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan guncangan politik yang cukup besar. Berbagai pandangan negatif terhadap putusan MK tersebut mengarah pada pandangan yang merendahkan lembaga peradilan dan intervensi politik yang tinggi dalam mengatur pencalonan seorang kandidat dalam Pilpres. Munculnya pandangan apatis dan negatif kepada kelembagaan demokrasi di Indonesia, terkhusus kepada MK selaku penjaga konstitusi dan demokrasi akan menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara yang ada dan pada akhirnya akan menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap kehidupan politik.<sup>23</sup>

Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 pada hakikatnya tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah karena mengandung banyak mudharat sebagai implikasi dari lahirnya putusan ini. Kemashlahatan berupa dijaminnya hak dipilih bagi generasi muda sebagaimana yang menjadi landasan bagi MK dalam memutus perkara ini, tidak lebih urgen dibanding kepentingan menjaga stabilitas dan praktik demokrasi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.<sup>24</sup> Faktanya di periode sebelumnya, persoalan mengenai batas usia minimum menjadi calon Presiden/Wakil Presiden tidak sampai mengganggu jalannya kontestasi Pilpres karena secara nyata Indonesia belum kekurangan calon-calon pemimpin yang secara usia telah mapan sekaligus secara pengalaman juga telah mapan. Di lain sisi adanya kenyataan bahwa telah ada beberapa kali permohonan yang senada diajukan oleh

---

<sup>23</sup> Muh Syaiful Umar dan Damrah Mamang, “Analisis Yuridis Penetapan Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023,” *Articles, Jurnal Hukum Jurisdictie* 8, no. 1 (Maret 2026): 151–71, <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.245>.

<sup>24</sup> Deltiya Cahayani dkk., “Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia,” *Articles, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (Mei 2024): 170–74, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.280>.

beberapa pihak kepada MK, namun sebelumnya MK tetap pada pendiriannya bahwa Pasal yang dimaksud adalah sejalan dengan konstitusi dan tidak membutuhkan interpretasi ulang, namun di akhir masa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024, MK justru berubah pandangan.

Maka dapat ditegaskan bahwa putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, dimana implikasi dari lahirnya putusan ini terbukti tidak mampu melahirkan mashlahah bagi masyarakat Indonesia secara luas, bahkan sebaliknya justru menimbulkan cukup banyak mudharat. Kemashlahatan yang lahir dibalın hadirnya putusan ini dirasa hanya berpihak kepada kepentingan beberapa orang saja/golongan tertentu saja, sehingga kepercayaan masyarakatpun kepada Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memelihara tegaknya konstitusi dan demokrasi justru melemah.<sup>25</sup> Hadirnya putusan ini justru dinilai oleh masyarakat menodai dan mencoreng wibawa Mahkamah Konstitusi di mata bangsa Indonesia.

## Penutup

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bagaimana perspektif teori kewenangan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap melampaui batas kewenangan MK karena dinilai mengubah norma (*positive legislator*) alih-alih sekadar menafsirkan atau membatalkan norma (*negative legislator*). Hal tersebut memperkuat kritik bahwa MK telah memasuki wilayah pembentukan kebijakan politik yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Secara keseluruhan, tulisan ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang memiliki dampak besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam aspek pengembangan demokrasi dan partisipasi politik generasi muda, maupun dalam aspek krisis kepercayaan terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, dimana

---

<sup>25</sup> Choirunnisa Amalia dan Yayuk Hidayah, "Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Tahun 2024 di Indonesia," *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 5, no. 4 (2026), <https://doi.org/10.58344/locus.v5i4.5506>.

implikasi dari lahirnya putusan ini terbukti tidak mampu melahirkan *maslahah* bagi masyarakat Indonesia secara luas, bahkan sebaliknya justru menimbulkan cukup banyak mudharat dan terkesan hanya berorientasi pada kepentingan sekelompok orang saja sehingga tidak sejalan dengan konsep maqashid terutama dalam aspek penjagaan nilai-nilai keadilan yang tergolong pada penegakan hukum-hukum agama (*hifẓ al-din*) dan penjagaan ummat (*hifẓ al-ummah*).

### Daftar Pustaka

- Al-Yubi, Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah Wa 'Alaqatuba Bi Al-Adillah Al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Amalia, Choirunnisa, dan Yayuk Hidayah. "Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi Tahun 2024 di Indonesia." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 5, no. 4 (2026). <https://doi.org/10.58344/locus.v5i4.5506>.
- Ananda, Mara, dan Sandy Wijaya. "Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bangka Selatan." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.19109/elqonun.v2i2.18990>.
- Arifin, Firdaus. "Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (Juli 2024): 1658–65. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.630>.
- Cahayani, Deltiya, dkk. "Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 170–74. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.280>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.

- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- M. Gaffar, Janedjri. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (Mei 2016): 1. <https://doi.org/10.31078/jk1011>.
- Imeldatur Rohmah, Elva. “Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.” *Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 164–201.
- Irmayanti, Azizah Putri. “Urgensi Hukum Islam dan Maqashid Syariah dalam Pendidikan Agama Islam.” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2024): 59–68.
- Mudatsir, Ahmad, dan Samsuri. “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC.” *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–83. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Novitalia, Novitalia, Khairani Hasibuan, dan Budi Aspani. “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Solusi* 22, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1076>.
- Pakpahan, Zainal Abidin. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

*terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diputus pada 16 Oktober 2023.

- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47.
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559–84. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–53. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Syahila, Nurul Nabila, dan Anindya Nafisa Azzahra. "Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 4 (2026): 2974–82. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8404>.
- Umar, Muh Syaiful, dan Damrah Mamang. "Analisis Yuridis Penetapan Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 8, no. 1 (2026): 151–71. <https://doi.org/10.34005/jhj.v8i1.245>.
- Wicaksono, Dian Agung, dan Bimo Fajar Hantoro. "The Interpretation of Plurality Decision for the Presidential and Vice-Presidential Candidate's Requirements: An Analysis of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.702>.